



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 2 TAHUN 2024.

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di daerah Kabupaten Langkat, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peranserta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

uf

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang



Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan
11. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
12. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
13. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
14. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
16. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

17. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
20. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
22. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
23. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
24. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga non struktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal,

aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pembahasan Peraturan ini meliputi :

- a. Ragam Penyandang Disabilitas
- b. Hak Penyandang Disabilitas
- c. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- d. Bantuan Sosial
- e. Peran Masyarakat
- f. Penghargaan
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
- i. Pendanaan
- j. Ketentuan Sanksi
- k. Ketentuan Penutup

BAB IV RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
- hidup;
 - bebas dari stigma;
 - privasi;
 - keadilan dan perlindungan hukum;
 - pendidikan;
 - pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - kesehatan;
 - politik;
 - keagamaan;
 - keolahragaan;
 - kebudayaan dan pariwisata;
 - kesejahteraan sosial;
 - aksesibilitas;
 - pelayanan publik;
 - perlindungan dari bencana;
 - habilitasi dan rehabilitasi;
 - konsesi;
 - pendataan;
 - hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- atas kesehatan reproduksi;
 - menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Perlindungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan menyusun rencana induk pelaksanaan pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 1

Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam system Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan :
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan peserta didik penyandang disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. tenaga ahli Psikologi (psikolog dan sarjana psikolog) yang mendukung layanan pendampingan psikososial dan perlindungan khusus peserta didik dengan disabilitas;
 - f. layanan pendidikan dasar gratis;

- g. bantuan pembiayaan dan/atau penyediaan sarana transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau
- h. bantuan dan/atau fasilitasi pembiayaan deteksi dini, asesmen, dan intervensi dini bagi peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan anak usia dini formal dan Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah regular dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;

ulf

- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 15

Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:

uf

- a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kewirausahaan dan koperasi berkewajiban:

- a. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- b. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- c. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;

- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pargraf 3

Kesehatan

Pasal 20

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- d. memperoleh alat bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- e. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- f. memperoleh perlindungan dari Upaya percobaan medis; dan
- g. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian pelayanan jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 22

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 23

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 24

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 25

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 26

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 27

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

ulf

Paragraf 4
Sosial, Politik, dan Hukum

Bagian Satu
Sosial

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial yang sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan keuangan daerah.

Pasal 30

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- c. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- d. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.



- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 33

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 34

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Politik

Pasal 35

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

uf

- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Bagian Ketiga

Hukum

Pasal 36

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 5

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.

- (3) Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Sasaran Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

- a. penyandang disabilitas;
- b. keluarga/wali/pendamping; dan
- c. masyarakat.

Pasal 40

- (1) Layanan Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan:
 - a. di dalam Lembaga; dan/atau
 - b. di luar Lembaga.
- (2) Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak serta dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerhati Penyandang Disabilitas.
- (3) Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Habilidadi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 42

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
- sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pendataan

Pasal 43

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - Mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan, dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data informasi yang tepat dan akurat guna merumuskan data dan/atau perubahan data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

BAB VII BANTUAN SOSIAL

Pasal 44

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemenuhan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial masyarakat;
 - f. lembaga swadaya kemasyarakatan;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan

uf

i. LKS.

Pasal 48

Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga dan Masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- i. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IX

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. penyedia fasilitas public.

- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada badan usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. tropi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

Pasal 51

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a harus berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang serta harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyedia fasilitasasi public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c harus :
 - a. menyediakan fasilitasasi public yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan fasilitasasi public yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perorangan, badan hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha atau kelompok masyarakat.
- (2) Bupati membentuk tim Penghargaan daerah.

- (3) Tim Penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan daerah.
- (4) Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan daerah.
- (5) Bupati menetapkan penerima Penghargaan daerah berdasarkan rekomendasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan dan seleksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. pemberian bantuan.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.

uf

- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Pertama

Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas

Pasal 56

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah dilaksanakan melalui Komisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Penyandang Disabilitas terdiri atas:



- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota komisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- a. 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas; dan
 - b. 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.
- (5) Anggota komisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat.
- (6) Anggota komisi penyandang disabilitas yang berasal dari unsur disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus merepresentasikan keberagaman disabilitas.
- (7) Anggota komisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (8) Pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan tugas komisi penyandang disabilitas dilaksanakan secara kolektif kolegial.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (3) Komisi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan

- d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.

Bagian Kedua

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 60

- (1) ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten.
- (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

- (1) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pegawai ASN yang berada pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten; dan
 - b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 64

Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

- e. mengoordinasikan ULD ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi akomodasi yang layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
- b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
- c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 66

- (1) Pemberian informasi kepada pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemberian informasi kepada pemerintah daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 67

- (1) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. assesmen minat, bakat, kemampuan, dan akomodasi yang layak yang diperlukan;
 - b. komunikasi awal dengan pemberi kerja terutarna pada fase awal penempatan kerja;
 - c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan
 - d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;
- b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
- c. pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
- e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Koordinasi ULD ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. distribusi alat bantu kerja; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 71

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Merusak fasilitas yang diperuntukan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. Menghilangkan fasilitas yang diperuntukan untuk Penyandang Disabilitas; dan
- c. Menghina dan merendahkan harkat martabat Penyandang Disabilitas.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 72

- (1) Penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; Pasal 11; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 17; Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. mutasi jabatan
- (2) Penyelenggara yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelayanan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 73

- (1) Pelanggaran terhadap penyalahgunaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 71 dikenakan sanksi pidana

uf

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan sanksi pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 11 - 1 - 2024

Plt. BUPATI LANGKAT,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 11 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024 NOMOR... 1

NOREG PERDA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA :

(..... 8 139 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2... TAHUN 2024...
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Perlindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandanganya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik.

Selain itu, adanya keengganan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian halnya dengan penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan-perusahaan swasta, masih belum memperlihatkan kesungguhan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Langkat masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas.

ulf

Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi penyandang disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi penyandang disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas. Dengan demikian keberadaan peraturan daerah sangat penting untuk dipertimbangkan dan segera direalisasikan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan pada martabat” adalah pengakuan terhadap penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak otonomi” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya sendiri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi dan keterlibatan penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta dan terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesetaraan hak dan kesempatan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat

dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan ‘keragaman maunsia dan kemanusiaan’ adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stoke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

uf

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- b. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas meliputi infrastruktur bangunan, infrastruktur jalan, media penyampaian informasi, serta teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam beraktifitas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat afirmatif” adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

uf

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR .91

uf